

**PERAN WALI NIKAH DALAM MENJAGA KESUCIAN PERNIKAHAN
DALAM BERBAGAI PANDANGAN**

**Nur Rofiq¹, Dahayu Ivana², Listiana Rahmanita³, Nur Ria Puji Astuti⁴,
Talia Putri Almaeyda⁵, Marga Satria Utama⁶, Laila Nur Hidayati⁷,
Anggun Novianingtias Wibowo Putri⁸, Zhafira Alya⁹**
Universitas Tidar

Email: nurrofiq@untidar.ac.id¹, dahayuivana@gmail.com², listianarahmanita59@gmail.com³,
nurria.pujiastuti@gmail.com⁴, taliaalmaedyaa00@gmail.com⁵, bk441110@gmail.com⁶,
lailanurhidayati16@gmail.com⁷, anggunnovianingtiaswibowoputri@gmail.com⁸,
zalya475@gmail.com⁹

Abstract – *This research delves into the contentious issue within Islamic law regarding the role and authority of the guardian (wali) in marriage. The study focuses on two main problems: (1) Understanding the guardian's role according to the four major schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), and (2) Examining the current role and rights of the guardian in marriage within the context of contemporary society. Through comparative analysis, the research reveals that while most scholars agree that marriage without the guardian's consent is void, there is ambiguity regarding the guardian's specific rights and obligations. For example, the Hanafi school diverges by considering marriage valid even without a guardian, contrary to the consensus of other scholars. Regarding the applicability of the guardian's role in modern times, the author argues for the necessity of a guardian's presence to protect the interests of the woman involved, especially when she may lack the maturity or experience to choose a suitable partner. However, in cases where the woman is mature and capable of making informed decisions, the requirement for a guardian's approval may be deemed unnecessary.*

Keywords: *The role of the marriage guardian, Islamic Law.*

Abstrak – Penelitian ini meneliti isu yang kontroversial dalam hukum Islam mengenai peran dan wewenang wali nikah. Studi ini memfokuskan pada dua masalah utama: (1) Memahami peran wali menurut empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan (2) Menelaah peran dan hak wali nikah saat ini dalam konteks masyarakat kontemporer. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa persetujuan wali adalah batal, masih terdapat ambiguitas mengenai hak dan kewajiban spesifik wali. Sebagai contoh, mazhab Hanafi berselisih dengan menganggap pernikahan sah bahkan tanpa wali, bertentangan dengan konsensus ulama lainnya. Mengenai keterapan peran wali dalam zaman modern, penulis mengajukan argumen untuk keberadaan wali guna melindungi kepentingan wanita yang terlibat, terutama saat ia mungkin kurang matang atau berpengalaman untuk memilih pasangan yang sesuai. Namun, dalam kasus di mana wanita tersebut sudah dewasa dan mampu membuat keputusan yang terinformasi, persyaratan persetujuan wali mungkin dianggap tidak lagi diperlukan.

Kata Kunci: Peran wali nikah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Menurut ajaran agama, perkawinan adalah penyatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud dan tujuan yang terhormat. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dimana setiap anggotanya merasakan cinta, kasih sayang, dan keharmonisan. Namun pernikahan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh pasangan; hal ini tidak boleh dipandang sebagai situasi di mana dua orang "saling mencintai" tanpa mempertimbangkan bagaimana hubungan mereka dengan keluarga—terutama orang tua masing-masing—memengaruhi mereka. Sahnya suatu perkawinan menunjukkan bahwa ada suatu keadaan di mana perkawinan itu dilaksanakan secara rukun dan sesuai dengan syariat Islam. Wali perkawinan adalah salah satu faktor yang paling penting dan menentukan di antara banyak prasyarat dan landasan perkawinan yang mengikat secara hukum (nikah) menurut hukum Islam. Sebenarnya wali diperlukan bagi mempelai wanita agar perkawinan itu sah, namun tidak bagi calon suami. Hal ini menurut Syafi'i. Suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah atau batal tanpa persetujuan wali perkawinan, yang harus ditunjuk dalam segala hal.

Banyak pakar hukum Islam menganggap persetujuan wali sebelum menikah sebagai hal yang sangat penting. Mereka menegaskan bahwa selain memiliki peran penting, wali juga memiliki kewenangan untuk memaksa (ijbar) perkawinan anak perempuannya. Hampir semua negara Islam, kecuali Tunisia, mengharuskan kehadiran wali nikah dan persetujuan wali dalam akad nikah. Peran wali nikah masih dianggap sebagai syarat esensial dalam sebuah pernikahan. Secara umum, undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah dan persetujuan calon pengantin di negara-negara Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: sebagian besar negara Islam mensyaratkan kehadiran wali nikah bagi seorang wanita yang ingin menikah, dan sebagian besar juga memerlukan persetujuan dari kedua mempelai. Beberapa negara Islam juga mengakui hak ijbar perwalian perkawinan antara ayah dan kakek.

Hak ijbar dalam hukum Islam masih terkesan patriarki dan diskriminatif karena mengandung makna bahwa perempuan tidak berhak menikah untuk dirinya sendiri atau menikah untuk orang lain. Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan dan keadaan yang ada pada saat undang-undang tersebut diundangkan, yaitu ketika perempuan masih terkurung dalam kurungan domestik. Akibatnya, perempuan masih dipandang belum mampu mandiri dan membela diri dari pelecehan laki-laki. Fakta bahwa hak ijbar bagi wali menjadi bahan kontroversi dan perdebatan empat belas abad yang lalu menunjukkan bahwa persoalan ini belum dan tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, perlu dikaji, dipahami, dan dipertimbangkan penerapannya pada masa kini. Di sinilah signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya menggunakan analisis gender terhadap materi-materi yang terkesan bias dan patriarki untuk membangun kembali wacana mengenai peran wali perkawinan secara kontekstual. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis secara kritis kasus wali nikah dalam kasus ini sambil memberikan perhatian khusus pada seberapa relevan kasus tersebut dengan konteks ke-Indonesia-an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua permasalahan utama, yaitu hak dan kedudukan wali nikah menurut teori empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), serta bagaimana hak dan kedudukan wali nikah dalam konteks masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan mengacu pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan perkembangan sosial saat ini dengan pandangan hukum tentang wali nikah yang telah didefinisikan oleh para ahli madzhab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk jurnal ini adalah kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari

dan mempelajari berbagai buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang telah ada. Teknik analisis data yang kami lakukan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap pandangan dalam peran wali nikah untuk menjaga kesucian pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat para Ulama Tentang Kehadiran dan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan.

Pada kenyataannya, pandangan mazhab yang berpandangan bahwa wali mempunyai wewenang untuk memutuskan tetap atau tidaknya suatu perkawinan mempunyai pengaruh yang lebih besar jika dilihat secara global dibandingkan dengan pandangan yang menyatakan bahwa hak wali hanya sebatas bertindak sebagai wali dan tidak termasuk kemampuan untuk memaksa. Misalnya, penerapan hukum perkawinan di Yordania membedakan antara janda dan anak perempuan. Seorang anak perempuan hanya dapat dinikahkan dengan izin walinya; Namun, jika anak perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang berasal dari kufu yang sama dan wali garis keturunannya menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat mengesahkan pernikahan tersebut. Sedangkan jika anak perempuan telah berusia 15 tahun, persetujuan dapat diberikan kepada wali keluarga selain ayah dan kakek. Sementara itu, jika anak perempuan itu berumur delapan belas tahun dan ayah atau kakeknya adalah wali garis keturunan, maka boleh diberikan izin. Seorang janda yang berumur lebih dari delapan belas (18) tahun tidak memerlukan persetujuan wali. Sayangnya, belum ada kepastian mengenai perlunya persetujuan kedua mempelai. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah hak ijbar diakui oleh hukum Yordania.

Sementara itu, pernikahan paksa dilarang di Maroko dan memerlukan persetujuan calon pengantin dan suami. Namun mereka tetap mengakui hak untuk memberikan persetujuan karena mereka takut anak akan menderita dalam pernikahan tersebut. Pernikahan paksa membawa konsekuensi di Irak. Kecuali Tunisia, sebagian besar negara Islam memerlukan wali nikah dan persetujuan wali dalam akad nikah. Faktanya, peran wali nikah masih dipandang sebagai syarat mendasar dalam sebuah pernikahan. Intinya, persyaratan se-kufu yang melarang perempuan dewasa menikah tanpa persetujuan wali garis keturunannya masih dominan di negara-negara Islam di Timur Tengah. Penyebab kesenjangan ini adalah karena adanya perbedaan aliran pemikiran yang dianut di setiap negara.

Sebagaimana diketahui, mazhab Hanafiyah terkenal karena ketergantungannya pada akal ketika merumuskan kesimpulan hukum. Hal ini terlihat dari keyakinan mereka bahwa status perwalian hanyalah sekedar kebutuhan dalam perkawinan dan bukan sekedar ciri perkawinan. Oleh karena itu, berbeda dengan mazhab ini, selain berpandangan bahwa tidak diperlukan izin wali bagi anak perempuannya untuk menikah, namun juga menolak hak ijbar wali (kecuali bagi perempuan yang tidak waras dan belum dewasa). Ijab dan qabul merupakan dua komponen pokok perkawinan menurut ulama Hanafiyah. Sahnya suatu perkawinan tergantung pada status perwalian, khususnya bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa.

Berapa pun usia seseorang, laki-laki atau perempuan, mereka tidak akan pernah berada dalam keadaan wali. Oleh karena itu penting bagi keduanya untuk membaca kafa'ah bersamaan dengan akad nikah (ijab dan qabul). Jika tidak, wali berhak mengutarakan atau menghapus akad tersebut di atas. Dari sini dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah bukanlah acuan syarat sahnya, melainkan sebagai rencana cadangan atau sarana mempertemukan syarat sahnya dengan syarat-syarat yang bersangkutan.

Mazhab Hanafiyah mendasarkan dalil kewajaran wali pada analogi antara akad nikah dan akad jual beli. Dengan demikian syarat menerima qabul terpenuhi. Peran wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri muda. Selain itu, Hanafiyah berpandangan istidlal bahwa hadits atau Al-Qur'an yang dikutip mendukung kedudukan wali sebagai rukun nikah,

tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa wali adalah rukun nikah.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa surat al-Baqarah [2]:232, yang digunakan oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sebagai dasar adanya wali dalam perkawinan, tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang persyaratan atau prosedur pernikahan. Ayat tersebut berisi bahwa; "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" (Q.S. al-Baqarah [2]:232).

Dasar wajibnya wali dalam perkawinan adalah hadis yang berasal dari Aisyah r.a., dimana Rasulullah saw bersabda bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal (Hadist yang diriwayatkan oleh empat Imam hadist, kecuali Nasa'i, dan telah disahkan oleh Abu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kedua hadis tersebut dhaif karena perawi hadisnya, Ibnu Syihab al-Zuhri, mengakui ketidaktahuannya tentang masalah tersebut ketika ditanya. Selain itu, hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya wali terutama dalam konteks bayi yang belum memahami transaksi. Meskipun akad nikah memiliki kemiripan dengan perjanjian jual beli, perempuan yang mandiri tetap memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dalam transaksi jual beli dan mengetahui kapan sebaiknya meminta nasihat. Mengingat pentingnya peran wali dan kebebasan yang diperlukan dalam akad nikah, sulit dipahami mengapa seorang perempuan harus dipenjarakan ketika ia memenuhi syarat-syarat akad tersebut. Oleh karena itu, akad nikah dapat dianggap analog dengan transaksi jual beli melalui qiyas.

Adapun hadis yang artinya; "Janganlah seorang perempuan yang belum dewasa (kecil) menikahkannya tanpa adanya wali." Maksudnya dalam konteks ini adalah "Wanita yang masih anak-anak (belum dewasa)." Diakui bahwa, berbeda dengan perempuan dewasa yang berhak bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak ketika membeli atau menjual, perempuan yang lebih muda belum mampu bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, nikah adalah qiyas dengan cara jual beli, dan ushul membolehkannya.

Dari sini terlihat bahwa mazhab Hanafi nampaknya menggunakan metode 'urf, dimana mengacu pada anak perempuan yang belum dewasa dan masih bergantung pada keputusan orang tuanya dalam berbagai bidang berdasarkan pada adat istiadat yang berkembang pada saat itu. Menurut mazhab Hanafiyah, surat al-Baqarah ayat 232 mempunyai implikasi sebagai berikut terhadap dasar hukum Al-Qur'an: "Imam Syafi'i pernah dikutip mengatakan bahwa ayat ini (al-Baqarah [2]: 232) mempunyai makna jelas memenuhi kebutuhan wali."

Sedangkan Hanafiyah memberikan dua tanggapan. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa peringatan ayat ini tidak terbatas pada wali saja; bisa juga ditujukan kepada suami dan istri (yang menceraikan pasangannya) atau orang beriman pada umumnya. Kedua, ayat ini (al-Baqarah [2]: 232) menunjuk pada orang-orang terpelajar atau anggota keluarga dekat lainnya dari wanita yang diceritakan; Namun hal ini tidak berarti bahwa orang-orang tersebut mempunyai hak perwalian penuh atas perempuan tersebut. Teks mereka cukup jelas menyatakan bahwa perempuan itu lemah, namun hal ini juga menyiratkan bahwa suami tidak memanfaatkan kelemahan mereka. Sebab, perempuan bebas menentukan apakah akan kembali ke mantan suaminya atau tidak berdasarkan ketentuan undang-undang ini."

Dengan pemahaman di atas, maka jelas bahwa mazhab Hanafiyah hanya mengakui hak ijab bagi wali atas anak kecil (yakni yang belum dewasa), dan mengakui bahwa perwalian pada hakikatnya bersifat memaksa. Ungkapan Hanafiyah menunjukkan hal ini, yang menyatakan bahwa "setiap wali bersifat memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali anak-anak yang belum dewasa." Artinya, hanya anak perempuan yang masih bergantung pada orang tuanya dan belum dewasa yang mempunyai kewenangan untuk memaksa wali.

Oleh karena itu, peran wali tidak mutlak dalam mazhab Hanafi dan, jika memang ada,

itu hanya ditujukan untuk perempuan muda yang belum dewasa. Bahkan dalam karya Jawwad Mughniyah, disebutkan bahwa mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita, janda atau perawan, yang telah mencapai usia baligh dan berakal sehat, dapat memilih suaminya sendiri dan melakukan akad nikah sendiri. Selama pria yang dipilihnya cocok dengannya dan maharnya sama atau lebih besar dari mahar mitsil, tidak ada yang bisa mengontrol keputusannya. Namun, walinya dapat mengajukan keberatan atas pilihannya dan meminta qadhi untuk membatalkan perjanjian pernikahan jika pria tersebut tidak cocok dengannya. Jika suami gagal memenuhi mahar mitsil, hakim dapat didesak untuk membatalkan perjanjian pernikahan jika dia menikah dengan pria lain dengan jumlah yang kurang dari jumlah tersebut.

a. Pandangan Malikiyah

Menurut Imam Malik, yang dikutip oleh Ibnu Rusyd, pernikahan tidak dapat terjadi tanpa keberadaan wali. Imam yang terkenal ini meyakini bahwa wali merupakan syarat penting untuk keabsahan pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Asyab. Para pengikut Imam Malik, yang dikenal sebagai Malikiyah, memiliki keyakinan yang kuat bahwa wali adalah bagian integral dari pernikahan dan bahwa kontrak pernikahan tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran wali. Ayat 232 dan 221 dari Surat al-Baqarah menjadi dasar bagi persyaratan wali dalam pernikahan, sesuai dengan pandangan mazhab Maliki dan mazhab-mazhab lain yang mengakui wali sebagai syarat sahnya pernikahan, serta hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa "Pernikahan seorang perempuan tanpa izin wali akan dianggap batal."

Menurut cerita lainnya, Imam Malik percaya bahwa seseorang boleh menikah tanpa wali jika ia adalah orang biasa, bukan orang yang memiliki kedudukan, daya tarik, atau kebangsawanan. Namun, jika ia memiliki kedudukan yang tinggi, penampilan yang menarik, dan harta yang banyak, maka ia harus menggunakan wali saat menikah. Beberapa alasan mazhab Maliki di atas yang dikutip dari Al Qur'an dan hadits dapat dipahami sebagai pembuktian adanya hak ijbār wali, yaitu keharusan adanya kehadiran dan persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuannya.

Berdasarkan penafsiran ini, mazhab Maliki berpendapat bahwa wali dari seorang gadis yang berakal sehat dan baligh memiliki hak untuk menikahinya. Namun, jika dia seorang janda, maka mereka berdua memiliki hak. Janda tersebut harus memberikan persetujuannya sebelum wali dapat menikahkannya. Namun, tanpa persetujuan wali, wanita tersebut tidak dapat menikahkannya sendiri. Namun, wali memiliki wewenang untuk menyatakan kontrak. Meskipun membutuhkan persetujuannya, perjanjian satu kali bukanlah akad nikah

Ahli fikih terkemuka mazhab Maliki, Al-Qarafi, menjelaskan mengapa seorang wanita membutuhkan wali dan persetujuan wali sebelum menikah. Pertama-tama, terlepas dari ukurannya, wanita menghargai dan melihat masalah seksual sebagai hal yang lebih penting dan berharga daripada harta benda. Oleh karena itu, dalam masalah seksual seperti ini, keterlibatan pihak lain - dalam hal ini wali - sangatlah penting. Kedua, nafsu birahi sering kali menjadi dasar dari hubungan seksual seseorang. Orang sering kali menyerahkan harta benda mereka karena alasan ini. Pikiran sehat seorang wanita sering kali tertutup dalam situasi seperti ini, sehingga kehadiran wali sebagai penasihat menjadi sangat penting. Ketiga, perempuan yang menjadi korban bukanlah satu-satunya yang menderita kerugian akibat interaksi seksual yang salah; orang tuanya secara khusus menanggung beban yang berat. Jika hal serupa terjadi, orang tuanya, yang merupakan walinya, tidak hanya merasa terpukul tetapi juga malu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, wali-dalam hal ini calon orang tua si anak yang akan menikah-memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ijbār yang melekat pada dirinya untuk menentukan masa depan si anak.

b. Pandangan Syafi'iyah

Dalam bukunya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimsyiqi al-Syafi'i, yang mewakili mazhab Syafi'i dalam hal ini, menjelaskan bahwa perwalian adalah salah satu pilar dalam pernikahan dan bahwa tidak ada pernikahan yang sah tanpa keberadaan wali. Ayat Q.S. al-Baqarah [2]: 232, yang menyatakan bahwa Anda (para wali) tidak boleh melarang mereka untuk menikah lagi dengan mantan pasangan mereka, menjadi dasar hukum bagi mazhab Syafi'i. Mu'qil bin Yasar menerima wahyu dari ayat ini ketika ia menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang telah diceraikan oleh suaminya. Al-Dimsyiqi menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk menegaskan ketidakbenaran tindakan wali tersebut, bukan untuk menegaskan bahwa wali tidak memiliki hak untuk memberikan izin pernikahan kepada wanita lajang.

Sebagai hasilnya, contoh dari al-Dimsyiqi menunjukkan bahwa dalam pernikahan, seorang wali diperlukan. Dengan kata lain, mengapa ayat ini diturunkan jika seorang wanita dapat menikahi dirinya sendiri tanpa persetujuan walinya? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana ayat ini bermaksud untuk mengilustrasikan persyaratan adanya wali dalam pernikahan dan larangan bagi perempuan untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Para penulis mazhab Syafi'i pada umumnya setuju bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena hal itu akan bertentangan dengan alasan hukum mengenai ketidaklayakan perempuan untuk menjadi wali nikah. Karena jika hal itu terjadi, itu menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai wali atas pernikahannya sendiri. Al-Dimsyiqi lebih lanjut menekankan bahwa wanita tetap tidak diizinkan untuk menikah sendiri, bahkan dengan persetujuan wali. Dengan alasan bahwa pernyataan seorang wanita, baik dalam ijab maupun qabul, tidak sah dalam akad nikah.

Al-Dimyati mengklaim bahwa ada keyakinan yang kuat bahwa perempuan tidak boleh menikah untuk dirinya sendiri dan tidak boleh memiliki otoritas untuk menjadi wali nikah. Hal ini dikarenakan adanya hadis-hadis lain yang menguatkan isi hadis-hadis yang menetapkan keputusan ini, di samping fakta bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang shahih. Hal ini sesuai dengan penjelasan al-San'ani bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Mu'qil bin Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya setelah diceraikan oleh suaminya secara talak raj'i. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa peran wali sangat dibutuhkan dalam pernikahan.

Secara teori, penggunaan hak ijab seseorang membutuhkan persetujuan dari wanita yang bersangkutan jika sudut pandang ini dikaitkan dengan masalah hak ijab wali dan otonomi wanita untuk memilih pasangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pernikahan, yang menyatakan bahwa perempuan yang akan dinikahi harus memberikan persetujuannya. Harus ada saksi, atau setidaknya seseorang yang mengetahuinya, bahkan ketika perempuan sebagai calon mempelai perempuan memberikan persetujuannya untuk dinikahi.

Kisah Abdullah bin Umar yang menikahkan putri pamannya, Usman bin Maz'un, di mana ibu dari gadis tersebut bertemu dengan Nabi dan menceritakan kisah ketidakbahagiaan putrinya dengan suaminya, adalah di mana perlunya seorang wanita memberikan persetujuannya sebelum menikah. Terungkaplah bahwa pemisahan tersebut merupakan perintah dari Rasulullah, yang juga menambahkan, "Janganlah menikahkan anak yatim tanpa persetujuan dari yang bersangkutan." Kasus ini, bagaimanapun, didokumentasikan dalam teks-teks fikih Syafi'i untuk menunjukkan persyaratan persetujuan wanita ketika wali bukan ayah atau kakeknya.

Para ulama mazhab ini berpendapat bahwa ayah dan kakek berhak untuk menikahi seorang wanita tanpa persetujuannya, terlepas dari apakah wanita tersebut masih perawan atau janda yang keperawanannya belum hilang melalui hubungan seksual. Hak istimewa ini

tunduk pada persyaratan berikut: (1) perempuan dan walinya (ayah atau kakek) tidak boleh berselisih satu sama lain; (2) perempuan dan calon suaminya tidak boleh berselisih satu sama lain; (3) keduanya harus sekufu (sepadan); dan (4) harus ada mahar yang sesuai dengan adat setempat.

Al-Syirazi menyatakan bahwa ayah dan kakek memiliki hak untuk menggunakan hak *ijbar* mereka untuk menikahkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa, tanpa memandang usianya. Alasannya adalah karena tidak mungkin untuk meminta izin kepada wanita yang mengalami gangguan jiwa. Namun, hakim memiliki keputusan untuk menikahkan wanita yang mengalami gangguan jiwa jika ia memutuskan bahwa pernikahan tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan. Dasar kebolehan bagi ayah dan kakek untuk menikahkan wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut adalah karena pemahaman yang berlawanan dari hadis Nabi saw: "Janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan gadis diminta persetujuannya." Ada juga teks hadis lain yang menyatakan: "Janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan gadis dinikahkan oleh ayahnya."

Mazhab ini menafsirkan pernyataan "janda memiliki hak lebih besar atas dirinya sendiri" berarti janda memiliki lebih banyak otonomi untuk menyetujui atau mengambil keputusan daripada melaksanakan ketentuan kontrak perkawinan. Hal ini menyiratkan bahwa janda tidak berhak untuk menikah untuk dirinya sendiri. Penjelasan ini juga berusaha untuk menyanggah mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa seorang wanita boleh menikahi dirinya sendiri.

c. Pandangan Hanbaliyah

Pandangan mazhab Hanbaliyah terhadap peran wali nikah sejalan dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiganya sepakat bahwa peran wali sangat penting dalam pernikahan. Menurut pandangan ini, pernikahan yang tidak melibatkan wali atau tanpa pengganti wali dianggap batal atau tidak sah. Dalam konteks ini, seorang perempuan tidak diizinkan untuk menikah sendiri dengan melakukan akad pernikahan sendiri, baik dengan pria maupun wanita, baik yang sudah dewasa maupun yang belum, kecuali dalam kasus janda yang memerlukan izin dan persetujuan dari dirinya sendiri.

Mazhab Hanbaliyah menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Al-Qur'an Surat An-Nur [24]:32 menegaskan perlunya kawin bagi orang-orang yang sedirian, serta bagi hamba sahaya lelaki dan perempuan yang layak berkawin. Sedangkan Surat Al-Baqarah [2]:228 menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya.

Hadist yang digunakan mazhab Hanbaliyah, meskipun mirip dengan mazhab Syafi'i dan Maliki, memiliki redaksi yang berbeda. Misalnya, hadis yang menyatakan "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" menekankan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Begitu pula hadis yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa seizin walinya adalah batil, menunjukkan bahwa wali memiliki peran yang krusial dalam mengesahkan pernikahan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mazhab Hanbaliyah menyimpulkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan merupakan salah satu rukun pernikahan. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah, baik bagi pria maupun wanita yang sudah dewasa atau belum dewasa. Mengenai konsep wali *ijbar*, mazhab Hanbaliyah sejalan dengan mazhab Syafi'i dan Maliki dalam hal pengelompokan susunan wali.

Dalam pemahaman hak dan kedudukan wali dalam pernikahan, terdapat dua kelompok besar. Pertama, adalah pandangan bahwa persetujuan dari wanita yang akan menikah harus diperoleh, dan wali tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, terdapat hak istimewa yang diberikan kepada bapak dan kakek dalam menikahkan anak perempuannya. Dari sini, timbul tiga kelompok lain mengenai hak wali dalam menikahkan gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, dan janda tanpa persetujuan, serta janda akibat persetujuan. Dalam beberapa kasus, persetujuan eksplisit dari wanita tersebut

diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa hak wali tidaklah mutlak dalam semua hal ini, dan harus mempertimbangkan kepentingan serta persetujuan dari wanita yang bersangkutan.

2. Penelaahan Mendalam

a. Fungsi Wali Nikah Secara Historis

Menurut Kharuddin Nasution, hadis-hadis yang membahas hak *ijbar* perempuan dan kebebasan dalam memilih pasangan pernikahan menyoroti dua aspek utama: pertama, pentingnya wali mempertimbangkan pasangan untuk anak perempuannya, dan kedua, pentingnya persetujuan dari perempuan yang bersangkutan. Namun, penulis mengkritik dasar hukum yang mengharuskan kehadiran wali dalam hak *ijbar*, menganggap bahwa kekuasaan wali sangat terbatas, karena didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap nash yang menyatakan bahwa janda memiliki hak yang lebih besar.

Meskipun ada nash yang secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan perempuan yang akan menikah diperlukan, Nasution menyatakan bahwa penekanan pada hadis-hadis tersebut dapat diubah untuk mendukung praktik patriarkal yang sudah mapan oleh para fuqaha. Ini karena fuqaha hidup dalam masyarakat yang patriarkal, dan salah satu argumen mereka adalah bahwa kehadiran wali membantu menutupi kelemahan perempuan yang dianggap tidak rasional dan tidak mengenal calon pasangannya.

Nasution berpendapat bahwa masyarakat Muslim di Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan ide-ide ini dalam formulasi fiqh, dengan mengubah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan zaman modern dan tuntutan budaya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah praktik kawin paksa, yang mungkin berasal dari pengaruh budaya lokal sebelum Islamisasi dan kemudian dilegalkan melalui doktrin fiqh. Nasution percaya bahwa pemahaman dan praktik yang tidak berpihak kepada kaum perempuan ini didukung oleh pembahasan sistematis dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Dia mengemukakan bahwa pemahaman ini tidak relevan dengan praktiknya di masyarakat Muslim Indonesia saat ini, dan bahwa hak *ijbar* telah diubah dalam pelaksanaannya untuk menguntungkan kepentingan bapak atau kakek dalam banyak kasus. Nasution juga menyoroti dominasi hak *ijbar* bapak dan kakek dalam pemikiran para ulama fiqh klasik dan Muslim Indonesia, dan mendesak untuk menafsir ulang konsep-konsep ini dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, berbagai kondisi dan budaya yang melingkupi pernikahan telah mengubah hukum fiqh mengenai keharusan kehadiran wali dan hak *ijbar* dalam pernikahan. Karena itu, relevansi hukum ini dengan keadaan saat ini perlu dipertanyakan kembali, dengan mempertimbangkan kaidah ushul dan kaidah fiqh serta konteks sosial dan budaya masyarakat.

b. Fungsi Wali Nikah dalam Perspektif Ushul Fiqh

“Hukum itu muncul karena ada atau tidak adanya ‘illat,’” menurut salah satu kaidah ushul. Pembeneran hukum untuk putusan Ashl, yang dikenal sebagai *illat*, dapat diterapkan pada kasus baru dengan pembeneran yang sebanding dengan Ashl. Terdapat dua aliran pemikiran di kalangan akademisi ushul fiqh mengenai bagaimana memaknai *illat* hukum. Pertama, ada kelompok yang menafsirkan *illat* hukum sebagai “tanda hukum”, sebuah tanda yang berfungsi untuk memperjelas atau memberi isyarat hukum yang berasal dari hukum ashli dan dapat digunakan dalam situasi baru yang tidak tercakup dalam kitab. Akademisi Hanafiyun terkemuka seperti Abu Zaid ad-Dabusi dan al-Jashshas membuat keputusan ini. Kelompok kedua menganggap *illat* sebagai “motif hukum”, yang berarti bahwa itu adalah alasan yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan hukum ashli. Ulama Syafi'iyah dan Muktazilah adalah kelompok yang mendukung pandangan ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan hukum di balik keharusan kehadiran dan izin wali dalam pernikahan adalah untuk melindungi kepentingan gadis yang ingin menikah dan menghindarkannya dari bahaya yang dapat timbul dari pernikahan tersebut

(karena gadis yang ingin menikah belum cukup dewasa atau tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam memilih pasangan hidup). Oleh karena itu, kehadiran wali tetap diperlukan selama alasan hukum ini masih berlaku dalam pernikahan. Prinsip fikih yang menyatakan bahwa "Kemudharatan harus dihindari" mendukung hal ini.

Aturan ini menyatakan bahwa setiap bahaya yang dapat timbul dari suatu tindakan harus dihindari, bahkan bahaya terhadap pernikahan. Salah satunya adalah dengan meminta izin untuk menikah dan menghadirkan wali.

Banyak perempuan kini tidak kalah dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan pengalaman hidup, bahkan bisa melampaui laki-laki, termasuk orang yang lebih tua darinya, seperti orang tua atau pihak yang memiliki hak sebagai wali dalam pernikahan. Hal ini terjadi karena kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akses yang semakin mudah bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pengetahuan. Perempuan tidak hanya mampu meraih prestasi di dunia akademis, tetapi juga dapat mencapai posisi penting di bidang politik. Mereka bisa menjadi presiden, menteri dalam pemerintahan, atau anggota legislatif, sebagai contoh.

Saat ini terdapat berbagai bidang pekerjaan yang digeluti oleh perempuan. Sebenarnya perlu diakui bahwa keadaan saat ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan orang tua, yang dapat melarang anak perempuan mereka untuk mengejar karir yang diklasifikasikan sebagai fadhu kifayah di bidang-bidang di mana masyarakat benar-benar membutuhkan kompetensi tersebut, karena pekerjaan ini hanya dapat diselesaikan dengan sempurna oleh wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita modern mampu dan cukup berpengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, penulis berpendapat bahwa 'illat hukum yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan keharusan adanya wali dalam pernikahan sudah tidak ada lagi pada saat ini (meskipun penting untuk dicatat bahwa ketiadaan 'illat hukum tidak dapat diterapkan secara luas, karena masalah seperti ini tentu saja membutuhkan kekhususan). Ketiadaan 'illat memungkinkan adanya modifikasi hukum, misalnya, sesuatu yang wajib bisa saja menjadi sunnah atau mubah. Dengan cara yang sama, temuan mengenai persyaratan untuk memilih wali dan meminta persetujuannya dalam kasus pernikahan dengan seorang wanita dewasa dan cerdas yang mampu membuat keputusan tentang apa yang terbaik untuk hidupnya tidak lagi berlaku.

Norma fikih yang menyatakan bahwa "hukum berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan tradisi/adat istiadat," konsisten dengan pandangan penulis. Sebuah rumusan alternatif berbunyi sebagai berikut: "Perbedaan dan modifikasi fatwa sesuai dengan perubahan ruang, waktu, keadaan, tujuan, dan tradisi."

Menurut prinsip ini, perubahan dalam kondisi, tempat, dan kebiasaan manusia dapat menghasilkan modifikasi dalam hukum. Para sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu telah mengamalkan prinsip ini sebelum prinsip ini dijadikan bagian dari kode hukum. Munawir Sjadzali menekankan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak selalu mungkin untuk sepenuhnya mengikuti dan menerapkan hukum yang tertulis. Dia menyatakan bahwa dalam sejarah penerapan syariah Islam, terdapat hakim, sahabat, dan mujtahid yang mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan yang tidak selalu sesuai dengan hadis, nash, atau Al-Qur'an. Bahkan, ia mencontohkan bagaimana Umar bin Khattab mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang muncul selama masa pemerintahannya, seperti pembagian rampasan perang, penggunaan zakat untuk kepentingan umum, kasus perceraian tiga kali talak, penegakan hukum terhadap pencuri saat masa paceklik, hukuman bagi pelaku zina, dan hukuman ta'zir bagi pemalsu yang merugikan baitul mal. Semua keputusan ini diambil oleh Umar dengan merujuk pada teks-teks hukum yang ada.

Dalam hal pernikahan di hadapan atau dengan izin wali serta persetujuan mempelai wanita, aturan ini harus ditafsirkan sebagai kasus sementara yang bersifat praktis. Hal ini

berlaku dalam situasi di mana seorang wanita masih pemula dan membutuhkan bimbingan dari walinya karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, terutama dalam hal memilih pasangan hidup. Namun, hal ini tidak berlaku dalam semua situasi dan konteks sosial, karena hukum yang mengharuskan kehadiran dan persetujuan wali hanya berlaku dalam keadaan luar biasa. Selain itu, sangat penting untuk mengakui bahwa konteks sosial historis dan kontemporer di mana fikih pernikahan dipraktikkan dan didokumentasikan oleh para pendukungnya berbeda secara signifikan satu sama lain, karena pria dan wanita sekarang dapat dengan mudah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan satu sama lain dalam hubungan yang intim maupun yang tidak intim.

Namun, dalam beberapa situasi ketika pertimbangan wali diperlukan, terutama bagi wanita yang kurang memiliki pengetahuan tentang calon pasangannya, undang-undang yang berkaitan dengan wali dan persetujuannya dalam pernikahan seorang wanita masih mungkin untuk diterapkan. Di tempat-tempat terpencil tertentu yang jauh dari radar media sosial, para wanita ini masih ada. Khususnya di zaman sekarang ini, ketika moralitas terkikis, penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti pasangan hidup yang diinginkan. Sebagai contoh, kebutuhan akan wali sangat penting untuk melindungi gadis-gadis muda dari bahaya yang timbul akibat memilih pasangan hidup yang salah karena mereka masih mudah terpengaruh dan belum sepenuhnya memahami realitas dunia luar yang keras. Dengan demikian, di dunia modern, pernikahan tanpa wali merupakan hal yang ideal menurut Islam, asalkan perempuan yang ingin menikah adalah orang yang berpendidikan, bijaksana, dewasa, dan sadar akan pilihan hidupnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada calon suaminya yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Al-Qur'an, kontrak pernikahan disebut sebagai transaksi yang kuat (*mitsuqan ghalib*). Hal ini menandakan bahwa Islam memandang kontrak pernikahan sebagai transaksi yang istimewa, melebihi transaksi-transaksi biasa. Menurut logika hukum, kesepakatan atau kesetujuan dari kedua belah pihak menentukan keabsahan suatu transaksi. Oleh karena itu, transaksi biasa seperti sewa menyewa, jual beli, atau yang lainnya, harus bebas dari paksaan, baik itu paksaan berat maupun ringan, karena akad nikah dianggap sebagai transaksi yang lebih dari sekadar bisnis biasa. Dalam konteks ini, bagaimana mungkin akad nikah dilakukan dengan unsur paksaan, sementara prinsip hukum menyatakan bahwa kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak adalah dasar dari keabsahan sebuah transaksi?

Dengan demikian, kedua calon pengantin harus menjalankan kontrak pernikahan dengan penuh pengetahuan dan pertimbangan matang. Hal ini menunjukkan perlunya memberikan pertimbangan yang serius terhadap keputusan yang diambil oleh kedua mempelai, karena merekalah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan tersebut dalam jangka panjang.

Ketiga, hukum pernikahan (*fiqh munakahat*) perlu dapat beradaptasi dengan perubahan dan tidak menolak perubahan dalam aspek-aspek tertentu seperti kebutuhan akan wali, jumlah mahar, dan prinsip kesetaraan (*sekufu*) antara pasangan. Hal ini bertujuan agar fikih Islam, ketika diterapkan dalam konteks di luar masalah tauhid dan masalah-masalah *qath'i* lainnya, dapat mengikuti perkembangan zaman dan situasi sosial yang berkembang. Dengan demikian, fikih yang lengkap adalah fikih yang terus berinteraksi secara komprehensif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga selalu siap memberikan solusi terhadap permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat yang dinamis.

KESIMPULAN

Mayoritas cendekiawan meyakini bahwa pernikahan tanpa keterlibatan wali tidak sah. Namun, belum ada penjelasan yang pasti mengenai peran dan hak wali dalam pernikahan, seperti apakah wali harus hadir dalam pernikahan anak perempuannya atau apakah mereka berwenang untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Berbeda dengan mazhab lainnya,

mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun tanpa kehadiran wali. Apakah aturan yang terkait dengan hak ijbar dan tanggung jawab wali pernikahan masih berlaku dalam konteks saat ini? Menurut penulis, alasannya adalah untuk melindungi anak perempuan yang ingin menikah dari potensi risiko pernikahan (karena mereka belum dewasa atau kurang pengalaman dalam memilih pasangan hidup). Oleh karena itu, selama alasan tersebut masih relevan dalam pernikahan, keberadaan wali tetap penting. Namun, ketika alasan tersebut tidak lagi relevan dalam pernikahan, seperti pada kasus wanita yang sudah menikah dan mampu membuat keputusan sendiri, persyaratan untuk melibatkan wali dan meminta persetujuannya tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Al-Dimsyiqi, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Sayyid Bakri Al-Dimyati, *L'anatu al-Thalibin*, (tanpa tempat penerbitan: Dar Ihya' Kutub al-Arabiyyah).
- Abdurrahman Al-Juza'iri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Syihabuddin Abu al-Abbas al-Qarafi, *Al-Furuq*, juz 3, diedit oleh Muhammad Rawas Qal'Ahji, (Beirut: Dar al-Ma'rifah).
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikr), tahun 1403 H.
- Abi Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi Al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, jilid 2, (Semarang: Thoha Putra).
- Abdullah As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, jilid 3, (Jakarta: Maktabah Dahlan).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), tahun 1996.
- Dawoud El-Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, (London: Kluwer Law International), tahun 1996.
- Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*, (Oxford: Oxford University Press), tahun 1994.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History. Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academic an Religion), tahun 1987.
- M. Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera), tahun 2004.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal *Asy-Syir'ah*, vol. 43, edisi khusus, tahun 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr).